

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengguna internet sebagai media perdagangan terus meningkat sangat signifikan, telah banyak merubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital¹. Teknologi informasi telah membuat masyarakat menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dan menciptakan pekerjaan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi saat ini aktivitas bentuk perdagangan di dunia maya paling berkembang dengan menggunakan internet. Saat ini kegiatan usaha dengan menggunakan ekonomi digital adalah marketplace. *Marketplace* pertama kali muncul pada tahun 1995 di Amerika dengan munculnya *Amazon* dan *eBay*. Bergeser ke Negara Asia yang pertama kali memiliki adalah China. Pada tahun 1999 Jack Ma meluncurkan *Alibaba* yang menjadi *marketplace* pertama di Asia. Saat itu juga sudah mulai bermunculan marketplace yang semakin memudahkan dalam pembayaran digital².

Marketplace adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik³. Marketplace diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

¹ Yulianto et al., “*Analisis Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce Meningkatkan Perkembangan Ekonomi*”, STMIK AMIKOM, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia, 2015, h. 26.

² Eril (Qwords), “*Apa itu Marketplace*”, <https://qwords.com/blog/apaitumarketplace/#:~:text=Marketplace%20pertama%20kali%20muncul%20pada,pada%20tahun%201998%20PayPal%20muncul>, (Diakses pada 18 November 2022, Pukul 18.00 Wib).

³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 210/PMK,010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem elektronik (*E-Commerce*). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, marketplace digolongkan dalam penyelenggara sistem elektronik, Perdagangan melalui sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna *marketplace* untuk keperluan dirinya. Salah satu keunggulan dari *marketplace* saat ini adalah cara pembayaran secara online dan menggunakan uang elektronik.

Uang elektronik adalah uang dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk membayar atau sebagai alat transaksi yang dilindungi secara hukum. Sejarah uang elektronik dari kebiasaan orang bertransaksi⁴. Definisi uang elektronik menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, bahwa tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;

⁴ Suharni, "*Uang Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial*", Jurnal Hukum Spektrum Hukum Vol.15/No.1/, Semarang, Fakultas Hukum UNTAG, 2018, h. 23.

3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Cara pembayaran secara online atau elektronik banyak diminati oleh pelanggan di era saat ini, karena lebih cepat, mudah dan aman. Seiring berjalannya waktu, kegiatan jual-beli dapat dilakukan hanya dirumah saja dengan metode pembayaran elektronik non-tunai yang merupakan salah satu fitur keunggulan dari *e-commerce* tersebut. Metode pembayaran secara non-tunai menggunakan uang digital seperti pada ShopeePay, dimana kita dapat membeli barang di Shopee lalu membayar menggunakan ShopeePay atau secara non-tunai otomatis nilai uang yang ada di ShopeePay berkurang sesuai nominal belanja. Banyak sekali *e-commerce* di era modernisasi seperti Shopee merupakan *e-commerce* yang memiliki metode pembayaran menggunakan uang digital⁵.

Shopee adalah salah satu platform *e-commerce* Indonesia. Sedangkan shopee saat ini dilengkapi berbagai fitur yang memudahkan pelanggan dalam berbelanja, antara lain program dan fitur pembayaran melalui ShopeePay, pembayaran dengan cash on delivery (COD), dan masih banyak lagi. Shopee menawarkan ShopeePay sebagai pilihan pembayaran untuk memudahkan pelanggan dalam membayar pembelian barang secara non tunai yang telah dipilihnya di aplikasi Shopee. Salah satu fitur pada aplikasi online Shopee yang ditawarkan kepada konsumen yang sudah

⁵ Millenia Affifah Auliya, , “*Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Elektronik*”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, h. 2.

dirilis sejak 6 Maret 2019 yaitu SPaylater (Shopee Paylater). SPaylater adalah solusi peminjaman instan atau kredit *online* dengan memberikan batasan pinjaman sebesar Rp. 750.000,00 untuk awal pemakaian dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdaftar di akun Shopee⁶.

Disamping banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi *e-commerce* tidak mungkin tidak menimbulkan permasalahan, salah satu hal yang sering terjadi dalam transaksi online ialah ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan apa yang diterima hal ini sering terjadi karena kecurangan penjual *e-commerce*.

Sering kali pembeli lupa bahwa transaksi *e-commerce* tidak luput dari bahaya seperti adanya akses yang tidak sah yang dapat membuat sejumlah data hilang, adanya kerentanan terjadinya pelanggaran online, adanya penipuan kartu kredit yang dapat dilakukan penyalahgunaan oleh pihak ketiga, terutama dalam transaksi kredit yang ditawarkan oleh fitur SPaylater oleh Shopee. Tentu saja dengan kemudahan fitur SPaylater yang disediakan oleh Shopee tidak akan selalu berjalan dengan lancar salah satunya apabila terjadi masalah di dalam perjanjian jual beli secara kredit online dengan fitur ini. Beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaan Shopee Paylater ialah gagal dalam bertransaksi, keterlambatan membayar yang dikenakan denda, bahkan ada beberapa kasus limit Shopee Paylater yang tidak digunakan tiba tiba

⁶ Siti hadijah, “Aplikasi Layanan Paylater Semakin Diminati”, <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>, (Diakses Pada 18 November 2022, Pukul 19.00 Wib).

berkurang tanpa melakukan transaksi apapun dan pengguna diwajibkan membayar tagihannya, kasus yang pernah terjadi juga barang yang ada di keranjang tiba tiba checkout dengan sendirinya dengan riwayat transaksi dengan Shopee Paylater dan setelah di cek toko yang di dilakukan transaksi sudah hilang dan tidak tersedia lagi dan pengguna yang akan ditagih bayaran Shopee paylaternya.

Contoh kasus yang pertama yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh Phisher, korban yang membeli suatu produk dari salah satu toko Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dikonfirmasi. Namun, ketika korban membuka kembali toko tersebut ternyata tokonya mengalami kendala sehingga tidak dapat melakukan transaksi melalui aplikasi. Karena hal tersebut, korban pun mencoba *direct message* toko tersebut melalui Shopee untuk pengembalian dana. Toko tersebut merespon dan menyuruh korban mengikuti arahan pihak Shopee. Beberapa menit kemudian, korban mendapatkan pesan dari seorang oknum phisher (seseorang yang melakukan teknis phishing) yang mengaku sebagai pihak resmi Shopee. Phisher menjalankan modusnya dengan menelpon dan mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang menyerupai persis akun Whatsapp Shopee Indonesia. Hal tersebut membuat korban percaya bahwa akun tersebut merupakan akun asli Shopee Indonesia⁷.

⁷ Viena Maysa, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Spaylater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS Dan SWS)*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, h. 6.

Setelah berhasil masuk ke akun SPaylater korban, Phisher mengambil saldo yang ada di rekening korban sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membuat pinjaman SPaylater beserta bunganya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari virtual account milik korban. Semua saldo tersebut dikirimkan ke rekening bank milik Phisher yang kemudian Phisher langsung mengambil secara cash saldo tersebut. Setelah Phisher melakukan penarikan dana, Phisher memblokir rekening miliknya⁸.

Contoh kasus yang kedua salah satu kasus penipuan yang melibatkan transaksi kredit dengan SPaylater. Seorang mahasiswa melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi dan Advokasi Yasasi di Kota Bekasi, korban penipuan via Shopee PayLater menyatakan meminta kepada pihak Shopee untuk menanggihkan tagihan dan menghapus bunga semua korban penipuan tersebut. Korban merupakan mahasiswa yang mengalami penipuan via Shopee yang disalah gunakan dengan memanfaatkan Shopee Paylater dengan modus menaikkan rating toko. Korban merupakan mahasiswa yang mengalami penipuan via Shopee yang disalah gunakan dengan memanfaatkan Shopee Paylater dengan modus menaikkan rating toko⁹.

Contoh kasus yang ketiga, Salah satu kasus yang terjadi, yakni seorang pengguna layanan ShopeePay dengan username arleen_04 mengalami kasus pembobolan pada akun ShopeePay sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus

⁸ *Ibid*

⁹ Lingkar Bekasi, “Korban Penipuan via Shopee PayLater Minta Penanggihan Tagihan dan Penghapusan Bunga”, <https://lingkarbekasi.com/2022/08/10/korban-penipuan-via-shopee-paylater-minta-penanggihan-tagihan-dan-penghapusan-bunga/>, (Diakses Pada 19 November 2023, Pukul 22.00 Wib).

ribu rupiah). Akun paylater milik arleen_04 digunakan hacker melakukan transaksi pembelian perdana kuota dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater, dan secara otomatis pihak korban membatalkan transaksi tersebut karena merasa bukan transaksi yang dilakukannya. Akan tetapi, hacker tersebut kembali melanjutkan transaksi tersebut dan korbanpun tidak bisa membatalkan transaksi tersebut karena ada notifikasi dari Shopee bahwa korban tidak dapat membatalkan transaksi karena sudah sekali melakukan pembatalan. Namun, setelah menyampaikan keluhan dan keberatan tersebut kepada pihak Shopee, akun yang dibobol tersebut telah kembali dipulihkan dan setelah 3 (tiga) hari korban melihat transaksi tersebut masih dilanjutkan oleh pihak Shopee dan berstatus dalam pengiriman¹⁰.

Kasus yang disebutkan hanya mewakili beberapa dari banyaknya masalah penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga (hacker). Melihat pada banyaknya kasus-kasus yang terjadi di dalam penggunaan paylater, menunjukkan bahwa konsumen sebagai pengguna layanan transaksi elektronik belum mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat pada beban kerugian yang ditimbulkan dan pertanggungjawaban akibat kasus pembobolan akun kembali dibebankan kepada para korban/pemiliki akun paylater. Oleh karena itu, urgensi keamanan transaksi elektronik menjadi suatu hal yang membutuhkan upaya tindak lanjut dari pihak terkait sebagai wujud dalam perlindungan konsumen¹¹.

¹⁰ Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, Maskun, “*Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*” Amanna Gappa, Vol. 28 No. 2, 2022, h. 103-104.

¹¹ *Ibid*

Hubungan hukum di dalam fitur Paylater ini dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna Paylater yang mampu mempermudah dalam melakukan belanja online, sehingga perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan praktis. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*). Adapun syarat perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang halal¹². Subjek dalam perjanjian ini adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini adalah semua barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal dengan sebutan *Peer to peer lending* (P2P).

Secara khusus mengenai perlindungan hukum dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi

¹² *Ibid*

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”¹³

Shopee memasukkan ketentuan standar digital dalam bentuk perjanjian *online*-nya. Saat menggunakan program Shopee, pelanggan harus menyetujui persyaratan tertentu yang dikenal sebagai "perjanjian standar digital". Cetakan kecil dari klausa standar digital cenderung berbicara tentang klausa secara umum. Teks kecil dalam klausa standar digital sulit dibaca, yang mengakibatkan banyak konsumen Shopee tidak memahaminya. Akibatnya, ada beberapa keluhan masyarakat terkait ketentuan standar Shopee. Sebelum terjadi kesepakatan antara pengguna Shopee dan pihak Shopee, ketentuan dalam perjanjian menjadi hal yang krusial. Kesepakatan perjanjian tersebut sebaiknya sudah memahami klausula yang dibuat oleh Shopee, jika pengguna tidak sepakat dengan klausula yang dibuat oleh Shopee, maka pengguna Shopee tidak dapat mengakses dan melakukan jual-beli di Shopee. Berdasarkan UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17, perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik disebut dengan Kontrak Elektronik. Sehingga transaksi elektronik yang

¹³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat kepada para pihaknya, seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE¹⁴

Konsep Spaylater sendiri masuk ke dalam hukum perdata perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPer. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula Pasal 1754 KUH Per.

Dalam konteks inilah penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai perjanjian jual beli secara kredit online menggunakan fitur SPaylater, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul, **“Perjanjian Jual Beli Barang Secara Kredit Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Secara Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

¹⁴ Hillary Ayu Sekar Gusti, *“Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E – Commerce”*, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022, h. 5.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee Paylater dari marketplace Shopee bila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee Paylater dari marketplace Shopee menurut ketentuan yang ada?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee Paylater dari marketplace Shopee bila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee Paylater dari marketplace Shopee menurut ketentuan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

a. Manfaat Teoritis

Pertama, Hasil penelitian ini diharapkan secara akademis dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata pada perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee PayLater.

Kedua, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk mengembangkan teori terkait permasalahan perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee PayLater.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pedoman bagi penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dalam menyelesaikan kasus-kasus perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee PayLater.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Dalam penelitian diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (s1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁵.

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan per-Undang-undangan¹⁶.

Perikatan berarti “hubungan hukum antara beberapa subjek hukum dimana seseorang atau beberapa orang dari mereka berjanji untuk melakukan atau tidak

¹⁵ J. Satrio, “*Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*”, Bandung, Alumni, 1999, h. 23.

¹⁶ Herlien Budiono, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 20.

melakukan sesuatu terhadap pihak lain”¹⁷. Perjanjian merupakan sebuah usaha dari masyarakat untuk saling mengikatkan diri demi memenuhi kebutuhan mereka meskipun banyak masyarakat yang umumnya tidak menyadari pentingnya perjanjian. Namun, perjanjian memiliki nilai yang sangat signifikan¹⁸.

Konsep perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”¹⁹. Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena Undang-Undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan²⁰.

Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu ikatan hukum dimana seseorang, berdasarkan janji memiliki kewajiban untuk

¹⁷ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No. 01. 2012.

¹⁸ Ni Luh Putu Eka Wijayanti & I Ketut Sudiartha, “Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 1-5.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikatan Pada Umumnya*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42.

melakukan tindakan tertentu, dan orang lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Pengertian lain mengenai perjanjian menurut Djumadi, yaitu suatu kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Abdulkadir, perjanjian adalah suatu kesepakatan dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan aspek kekayaan atau harta benda.²¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua²². Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual beli adalah pihak yang satu penjual (Verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (Loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir sejumlah tertentu berwujud uang”²³

²¹ Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai*”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5 No. 1, 2023, h. 1-15.

²² Wirjono Projodikoro, “*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*”, (Bandung: Sumur), 1991, h. 17.

²³ R.M Suryodiningrat, “*Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*”, (Bandung: Tarsito), 1996, h. 14.

Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kondisi dimana dua orang atau lebih saling terikat dan berkomitmen untuk melakukan suatu hal agar tercapainya tujuan tertentu.

2. Asas Perjanjian

Penting untuk memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan menerapkannya ketika dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas dalam hukum perjanjian menjadi landasan utama bagi para pihak dalam menentukan dan merumuskan suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari yang bertujuan agar kesepakatan tersebut dapat tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan para pihak²⁴. Berikut asas-asas perjanjian dalam hukum perjanjian:

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat pada pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak²⁵. Asas ini menyatakan bahwa dalam perjanjian pada umumnya tidak memerlukan bentuk formal tertentu, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan ini mencerminkan persetujuan atas kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme merupakan prinsip mendasar dalam perjanjian secara umum, terutama dalam perjanjian jual beli yang dijelaskan dalam pasal

²⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, h. 107-120

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ayat (1)

1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar²⁶. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam perjanjian jual beli, kesepakatan antara pembeli dan penjual memiliki peran sentral, dan tindakan fisik seperti penyerahan barang atau pembayaran harga dapat dilakukan setelah kesepakatan tercapai²⁷.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya²⁸. Maksudnya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian sebagaimana patuh terhadap undang-undang. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian harus didasarkan pada persetujuan dan pemahaman dari semua pihak yang terlibat. Setiap individu memiliki kebebasan dalam berkontrak, yang memberikan hak kepada setiap pelaku atau pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menentukan isi kontrak. Para pihak bebas menentukan

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1458

²⁷ Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 38-48.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1)

ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama²⁹.

c) Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Asas Pacta Sun Servanda*)

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka hal tersebut menghasilkan kekuatan hukum yang mengikat perjanjian, seperti yang diatur oleh prinsip “*pacta sun servanda*” (perjanjian harus ditepati). Prinsip ini menjadikan perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat. Hal ini bukan hanya merupakan kewajiban moral, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati. Sebagai konsekuensinya, baik hakim maupun pihak ketiga tidak diperbolehkan ikut campur dalam isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut³⁰.

d) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik³¹. Asas itikad baik mengacu pada prinsip bahwa para pihak harus menjalankan isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kuat atau niat baik dari kedua belah pihak.

²⁹ I Putu Dianda Ega Dinanda & I Nyoman Wita, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2018, h. 1-6.

³⁰ Cahyono, “Pembatasan Asas Freedom of Contract dalam Perjanjian Komersial”, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>. (Diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 19.00 Wib).

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3)

Maksudnya, setiap pihak diharapkan melaksanakan perjanjian dengan niat yang jujur dan bertanggung jawab, dengan memegang teguh komitmen yang telah disepakati³².

e) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mencakup konsep bahwa setiap individu yang akan membuat suatu perjanjian berkomitmen untuk memenuhi setiap kewajiban yang telah disepakati di masa depan. Asas kepercayaan ini menjadi sangat penting dalam transaksi jual-beli karena kepercayaan dapat memunculkan keyakinan di antara para pihak. Oleh karena itu, sebelum melakukan perjanjian, para pihak harus terlebih dahulu membangun kepercayaan di antara mereka, yaitu keyakinan bahwa masing-masing akan memenuhi janji yang telah disepakati atau menjalankan prestasi di waktu mendatang. “Melalui adanya kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan diri mereka pada kontrak yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara”³³.

f) Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat perjanjian hanya bertindak untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Hal ini tercermin dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya, tak seorang pun

³² I Wayan Werasmana Sancaya, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2 No. 3, 2013, h. 1-21.

³³ M. Faisal Rahendra Lubis, “Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan di dalam Transaksi Jual-Beli On-Line”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 1 No. 3, 2019, h. 190-208.

dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pihak lain untuk dirinya sendiri³⁴.

Selanjutnya, Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya³⁵. Artinya, perjanjian hanya mengikat para pihak yang secara aktif terlibat dalam pembuatannya. Hal ini menegaskan prinsip kepribadian dalam perjanjian, dimana setiap pihak hanya bertanggung jawab atas kesepakatan yang mereka buat dan tidak bisa dipaksa atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian³⁶.

g) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung arti bahwa semua subjek hukum yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak peduli perbedaan warna kulit, agama, atau ras yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut³⁷.

h) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan mengacu pada keadaan ketenangan atau keselarasan dimana berbagai gaya yang beroperasi tidak ada yang mendominasi yang lain, atau tidak ada elemen yang menguasai elemen lainnya. Asas ini

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1340

³⁶ I Wayan Werasmana Sancaya, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2 No. 3, 2013, h. 1-21.

³⁷ Rahmat Hendra, 2013, "Hukum Perikatan", <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf>, (Diakses pada 22 Juli 2023, Pukul 23.09 Wib).

menuntut kedua pihak untuk saling memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut atau setiap pihak harus berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam pelaksanaan perjanjian³⁸.

i) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum sebagai prinsip hukum harus mencakup kepastian hukum. Kejelasan ini menunjukkan adanya kekuatan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat³⁹.

Terkait masalah kepastian hukum, pihak *eBay* telah menegaskan dalam *Your User Agreement* bagian *Resolution of Disputes* bahwa untuk penyelesaian sengketa di masa mendatang, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Law and Forum for Disputes: Dalam cara ini, penyelesaian sengketa akan menggunakan hukum Negara bagian California, Amerika Serikat.
- b. Arbitration Option: Jika dipilih, penyelesaian sengketa akan melalui jalur arbitrase. Dengan adanya opsi-opsi hukum ini, tentu saja memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian⁴⁰.

j) Asas Moral

³⁸ Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, *Hermeneutika*, Vol. 5 No. 1, 2021, h. 99-107.

³⁹ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, h. 107-120.

⁴⁰ Alice Kalangi, “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)”, *Lex Privatum*, Vol. 3 No.4, 2015, h. 130-137.

Asas moral dalam peraturan perundang-undangan memberikan dasar bagi pelaksanaan hukum. Hukum yang dibuat mencerminkan tuntutan moral, karena moral menjadi motivasi untuk pembuatan dan pelaksanaan peraturan hukum. Moral juga menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian antara pihak-pihak dan dalam pelaksanaannya. Moral menuntut kewajiban hukum bagi setiap pihak untuk mematuhi perjanjian yang dibuat, karena pihak-pihak tidak hanya terikat pada apa yang telah disepakati, tetapi juga terikat pada apa yang dianggap pantas dan sesuai dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku⁴¹.

k) Asas Kepatutan

Prinsip kepatutan (asas kepatutan) dijelaskan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara eksplisit disebutkan di dalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang sesuai dengan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang⁴².

l) Asas Kebiasaan

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1339 berdasarkan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Sebuah perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

⁴¹ Henry Halim, "Asas Moral dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata", *JIAGANIS*, Vol. 5 No. 2, 2020.

⁴² Ery Agus Priyono, "Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 6 No. 3, 2016, h. 73-90.

diatur secara eksplisit, tetapi juga untuk hal-hal yang sesuai dengan situasi dan kebiasaan yang diikuti⁴³.

Asas kebiasaan merupakan sebuah perjanjian tidak hanya mengikat apa yang diatur secara eksplisit, tetapi juga hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan umum yang diikuti⁴⁴.

m) Asas Perlindungan

Kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus dilindungi dengan sama rata⁴⁵. Asas mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mengalami kerugian. Berdasarkan prinsip perlindungan ini, ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian (wanprestasi), pihak lainnya diberikan berbagai hak untuk mengatasi situasi tersebut. Meskipun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingan mereka juga harus tetap dilindungi untuk menjaga keseimbangan dalam perjanjian⁴⁶.

3. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak

⁴³ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, h. 107-120.

⁴⁴ Erizka Permatasari, "Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/>, (Diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 01.14 Wib).

⁴⁵ *Op. Cit.* Niru Anita Sinaga

⁴⁶ *Op. Cit.* Niru Anita Sinaga

mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan harga yang disepakati⁴⁷.

R.M Suryodiningrat mendefinisikan jual beli sebagai sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana pihak penjual berkomitmen untuk mentransfer hak milik atas suatu benda atau barang kepada pihak pembeli, yang pada gilirannya berjanji untuk membayar harga barang tersebut dengan menggunakan uang kepada penjual. M. Yahya Harahap memberikan pengertian jual beli, yaitu sebuah kesepakatan yang mengikat, di mana pihak penjual berjanji untuk menyediakan atau menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut⁴⁸.

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁴⁹.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Selanjutnya menurut pendapat Volmar, sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “jual

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

⁴⁸ Laura Andika Karyaten, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Antara Pembeli dengan Pengusaha Toko Usaha Jaya di Kecamatan Pontianak Kota”, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2017 h. 32.

⁴⁹ R. Subekti, “Aneka Perjanjian”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 5.

beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli⁵⁰

Perjanjian jual beli adalah suatu komitmen antara penjual untuk memberikan barangnya dengan pembeli untuk menerima barang berdasarkan harga yang telah disepakati antara keduanya.

4. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual-beli akan berlaku dan mengikat para pihak apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sah sesuai dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

a) Adanya kesepakatan pihak yang terlibat

Kesepakatan memiliki arti setuju, dan dalam konteks ini, merujuk pada persesuaian pernyataan kehendak antara satu atau lebih orang dengan pihak lainnya. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, yang menghasilkan kesepakatan dalam kontrak elektronik. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis atau langsung dengan tanda tangan dari penjual dan pembeli.

Dengan demikian, baik dalam jual beli konvensional maupun online, kesepakatan dan bukti perjanjian memiliki cara yang sesuai dengan

⁵⁰ *Op. Cit.* Wirjono Projodikoro h. 19.

perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini⁵¹. Para pihak harus sepakat dan dengan sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan ini harus diungkapkan dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, dan dapat dilakukan dengan cara yang tegas atau diam-diam⁵².

b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan merujuk pada kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara umum. Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali bagi mereka yang secara khusus ditetapkan sebagai tidak cakap menurut undang-undang⁵³.

Kecakapan mencakup kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau tindakan tertentu. Secara prinsip, setiap orang dianggap mengetahui hukum, kecuali bagi mereka yang dianggap tidak cakap hukum berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu: anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, perempuan yang telah menikah dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan secara umum, semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan persetujuan tertentu⁵⁴.

c) Adanya objek perjanjian

⁵¹ Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwennny, Muhammad Hasbi, “*Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdara*”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2, 2020, h. 119-131.

⁵² Desi Syamsiah, “*Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian*”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 1, 2021, h. 327-332.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Op. Cit. Nafa Amelsi Triantika*

Dalam suatu perjanjian, objek yang disepakati haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas dan pasti, minimal telah ditentukan jenisnya⁵⁵.

d) Adanya suatu sebab yang halal

Artinya, dalam suatu perjanjian, tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak harus jelas. Membuat perjanjian tanpa tujuan bersama atau karena alasan palsu atau terlarang tidak diizinkan. Akibatnya, jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya objek tertentu dan tujuan yang sah, maka perjanjian tersebut akan dianggap tidak berlaku menurut hukum (batal demi hukum)⁵⁶.

Pasal 1320 KUHPerdota tidak secara khusus menjelaskan arti sebab yang halal, namun disebutkan bahwa sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdota adalah suatu sebab yang bertentangan dengan undang-undang⁵⁷.

Syarat sah pertama dan kedua dalam perjanjian disebut sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian⁵⁸. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat

⁵⁵ *Op. Cit. Desi Syamsiah*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Op. Cit. Nafa Amelsi Triantika*

⁵⁸ Ahmadi Miru. "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, artinya tidak berlaku sejak awal⁵⁹.

5. Perjanjian Jual Beli Kredit

Dalam perjanjian jual beli dengan sistem angsuran atau kredit terdapat tiga subjek hukum yang terlibat. Pertama adalah konsumen atau debitur, kedua adalah penyedia barang, dan ketiga adalah lembaga pembiayaan (*finance*). Hal ini terjadi karena ada kerjasama antara penyedia barang dengan lembaga pembiayaan, atau debitur yang meminta bantuan pembiayaan dari lembaga pembiayaan untuk membeli barang. Dalam kerangka hubungan hukumnya, peristiwa pertama adalah akad jual beli antara konsumen dan penyedia barang. Selanjutnya, peristiwa hukum berikutnya adalah perjanjian hutang piutang antara konsumen dan lembaga pembiayaan, atau dengan konsep bahwa lembaga pembiayaan membelikan barang untuk konsumen (debitur) dan pembayaran dilakukan secara berkala melalui cicilan⁶⁰.

Ketentuan dalam melakukan transaksi jual beli kredit biasanya terdapat perbedaan dikarenakan berbeda tempat dalam melakukan transaksi jual beli kredit.

⁵⁹ *Op. Cit.* Nafa Amelsi Triantika

⁶⁰ Achmad Hasan Basri & Rumawi, “Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10, 2021, h. 1830-1839.

Manfaat perkreditan itu sendiri akan dapat ditinjau dari masing-masing pihak sendiri, yaitu ⁶¹

- a. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur
 1. Debitur dapat memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
 2. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.
- b. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan lembaga pembiayaan konsumen
 1. Memperoleh pendapatan bunga kredit.
 2. Mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
 3. Setiap bentuk dari kegiatan usaha agar tetap agar dapat mengembangkan usahanya.
- c. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah ⁶²
 1. Perkreditan dapat di gunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.
 2. Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/kegiatan, alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

⁶¹ Tu'mar, "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", (Skripsi. UNISSULA, 2022), h. 45.

⁶² Ridwan Khairandy, "Pokok-Pokok Hukum Dagang", (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), h. 21.

3. Perkreditan sebagai sumber pendapatan Negara, dalam arti bahwa pendapatan dari pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan konsumen dapat menambah pendapatan Negara.

Kredit yang disalurkan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan merupakan bentuk keyakinan kepada pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- b. Kesepakatan Unsure kredit berikutnya adalah kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu akad kredit (perjanjian) dan di tanda tangani kedua belah pihak sebelum diluncurkan.
- c. Jangka waktu setiap jenis kredit memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- d. Balas jasa dalam lembaga keuangan merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Balas jasa kredit disebut bunga pada bank (*interest*).
- e. Risiko Akibat adanya tenggang waktu, pengembalian kredit memungkinkan suatu resiko tertagih atau macat suatu kredit. Hal ini karena adanya ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan dimasa depan⁶³.

⁶³ Toman Sony, "*Hukum Bisni*", (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 104.

6. Perjanjian Jual Beli Online

Pelaksanaan jual beli online tidak terlepas dari permasalahan perjanjian, karena transaksi ini terjadi tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, dasar transaksi jual beli adalah kepercayaan yang ada antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dalam transaksi online hanya didasarkan pada asas kepercayaan, karena tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli tatap muka langsung⁶⁴.

Dalam perjanjian jual beli online, subjeknya adalah pelaku usaha yang menjual barang atau jasa, dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang atau jasa yang telah disepakati. Transaksi jual beli online hanya bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Adapun objek dalam transaksi jual beli online adalah barang atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen⁶⁵.

Transaksi jual beli online adalah bentuk kontrak jual beli yang sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan, dimana pada transaksi online, media yang digunakan adalah internet, sehingga kesepakatan atau kontrak tercipta melalui platform online. Seperti halnya dalam transaksi konvensional, suatu kesepakatan dalam transaksi online juga diawali dengan adanya penawaran dari salah satu pihak dan diterima oleh pihak lain. Transaksi jual beli online ini berlaku baik dalam skala nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi yang membawa dampak

⁶⁴ *Op. Cit.* Nafa Amelsi Triantika

⁶⁵ *Op. Cit.* Nafa Amelsi Triantika

pada berbagai sektor, termasuk sektor hukum, merupakan salah satu implikasi dari transaksi jual beli online.

Suatu perjanjian jual-beli berlaku dan mengikat para pihak apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan salah satu syarat sahnya perjanjian apabila dilakukan atas “suatu sebab yang halal”⁶⁶. Hal yang sama berlaku dalam perjanjian jual-beli berbasis online, dimana perjanjian jual-beli melalui internet dianggap sah jika memenuhi syarat sah suatu kontrak elektronik. Keharusan bagi perjanjian e-commerce untuk memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga ditegaskan oleh Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, perjanjian online telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki akibat hukum yang sama seperti perjanjian konvensional. Perjanjian online wajib memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁷.

B. Tinjauan Tentang E-Marketplace Shopee

1. Pengertian E-Marketplace Shopee

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ayat (4)

⁶⁷ *Op. Cit.* Desi Syamsiah

E-Marketplace berfungsi sebagai tempat bertemunya para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli melalui media internet atau jaringan world wide web. Dalam hal ini, “place” merujuk pada tempat atau wadah. Jadi, secara keseluruhan e-marketplace dapat diartikan sebagai tempat atau wadah untuk melakukan transaksi jual beli produk atau jasa melalui media internet⁶⁸.

Salah satu e-marketplace yang paling populer di kalangan masyarakat saat ini adalah Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang berfokus pada penjualan online atau e-commerce yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Shopee memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan pembelian secara online tanpa perlu menggunakan perangkat komputer. Melalui Shopee, pengguna dapat menemukan berbagai macam produk untuk kebutuhan sehari-hari⁶⁹.

Shopee awalnya merupakan salah satu marketplace yang dijalankan oleh Garena, yang saat ini telah berubah nama menjadi SEA Group. Garena berfokus pada mobile marketplace dengan model bisnis C2C (customer to customer). Pada bulan Desember 2015, Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak hadir di Indonesia pada tahun 2015, Shopee

⁶⁸ Rian Fitriana, S. Thya Safitri, Citra Wiguna, “Faktor Penentu Penerimaan Teknologi Sistem Pembayaran Tagihan Bulanan Melalui E-Marketplace Menggunakan Metode Combined-Theory of Planned Behaviour-Technology Acceptance Model (C-TPB-TAM)”, *Jurnal Ilmiah NERO*, Vol. 7 No. 1, 2022, h. 53-68.

⁶⁹ Putri Effendi, 2021, “Shopee Menjadi E-Commerce yang Sangat Diminati Bagi Masyarakat, Mengapa?”, <https://student-activity.binus.ac.id/himka/2021/07/13/shopee-menjadi-e-commerce-yang-sangat-diminati-bagi-masyarakat-mengapa/>, (Diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 18.00 Wib).

telah menjadi marketplace yang diminati oleh para penjual online dan mendapatkan popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat⁷⁰.

2. Jenis-Jenis E-Marketplace

Terdapat 3 jenis e-marketplace, yaitu private e-marketplace dan public e-marketplace.

a) Private E-Marketplace

Private E-Marketplace adalah platform online yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu perusahaan tertentu. Contoh dari private E-Marketplace adalah Starbucks.com, dell.com, target.com, dan united.com, yang menjual produk melalui situs web. Private E-Marketplace dapat berfungsi sebagai sisi penjualan atau sisi pembelian. Pada sisi penjualan, perusahaan akan menjual produk secara standar atau khusus kepada individu (B2C) atau ke perusahaan lain (B2B), jenis penjualan ini biasanya bersifat satu ke banyak. Sementara itu, pada sisi pembelian, perusahaan akan membeli dari banyak pemasok potensial pembelian jenis ini dianggap banyak ke satu, dan biasanya terjadi dalam aktivitas B2B.

b) Public E-Marketplace

Pasar elektronik publik seringkali dimiliki oleh pihak ketiga, bukan oleh penjual atau pembeli, atau oleh sekelompok kecil perusahaan yang berfungsi sebagai fasilitator pembelian dan penjualan. Pasar ini melayani

⁷⁰ Eka Septiana Sulistiyawati & Anna Widayani, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm di Kota Blitar", *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 4 No. 1, 2020, h. 133-142.

banyak penjual dan pembeli secara bersamaan. Pasar elektronik publik bersifat terbuka untuk umum dan kadang-kadang diatur oleh pemerintah⁷¹.

c) Buy Side E-Marketplace

Dalam buy-side e-marketplace, perusahaan berperan sebagai pembeli dan menentukan penjual-penjual yang memenuhi kualifikasi tertentu. Kemudian, penjual yang menawarkan produk dan harga terbaik akan melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut.

3. Fungsi E-Marketplace

E-marketplace telah berkembang pesat dan banyak bermunculan, terutama di Indonesia. Sebagian besar bentuk e-marketplace yang ada saat ini mengadopsi model iklan. Dalam model ini, interaksi langsung terjadi antara pembeli dan penjual, sementara penyedia e-marketplace hanya berperan sebagai penyedia platform tempat transaksi berlangsung. Penyedia jasa e-marketplace tidak lagi terlibat secara aktif dalam proses penjualan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual⁷². Selain itu, terdapat juga bentuk e-marketplace lainnya seperti lelang. Dalam bentuk e-marketplace lelang, platform berperan sebagai tempat untuk menyelenggarakan lelang. Penjual akan memajang barang yang ditawarkan beserta harga awal, kemudian pembeli akan mengajukan penawaran. Setelah jangka waktu tertentu,

⁷¹ Dicky Hida Syahchari, 2019 “Types of E-Marketplaces”, <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/types-of-e-marketplaces-2/>, (Diakses pada 22 Juli 2023, Pukul 22.00 Wib).

⁷² Riskha Yusepra, “Sistem Penjualan Online Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis E-Marketplace”, *Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, Vol. 3 No. 4, 2023, h. 315-322.

penjual akan memilih tawaran terbaik, dan pembeli yang menawarkan harga terbaik berhak untuk memperoleh barang yang dijual dalam lelang tersebut⁷³.

Marketplace bisa Anda manfaatkan sebagai salah satu tempat dimana para pembeli berkumpul. Tak hanya di satu kota saja, akan tetapi berbagai pembeli dari seluruh kota di Indonesia bisa menjangkaunya. Dengan begitu, hal ini sangat menguntungkan bagi mereka seorang penjual yang ingin mendapatkan pembeli dengan lebih mudah. Dengan memanfaatkan marketplace, maka pembeli akan lebih mudah mengetahui toko Anda. Hal ini berarti, bagi mereka yang berposisi sebagai pedagang atau penjual tidak perlu kesusahan lagi mencari calon pembeli⁷⁴.

Marketplace Online adalah platform yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Dalam esensinya, marketplace dapat diibaratkan sebagai department store online. Konsep dari marketplace sebenarnya mirip dengan pasar tradisional. Platform marketplace menyediakan ruang bagi para penjual untuk menjual produk mereka di dalam website. Kemudian, ketika ada calon pembeli yang mencari produk tersebut, marketplace akan menampilkan barang jualan tersebut. Jika calon pembeli

⁷³ Muhammad Andrean, Eka Saputra, Tony Sugiarto, “Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi E-Marketplace untuk Katering”, *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 5 No. 2, 2017, h. 294-303.

⁷⁴ Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam* (Cet. Ke-1 ; Makassar : Alauddin University Press, 2012) h. 242.

berminat untuk membeli, mereka dapat melakukan pembayaran melalui platform marketplace itu sendiri⁷⁵.

4. Manajemen E-Marketplace

Manajemen merupakan rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya organisasi. Manajemen toko e-marketplace adalah proses pengelolaan secara komprehensif toko online di platform e-marketplace.

Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti mengatur stok produk, melakukan pemasaran produk, mengoptimalkan tampilan toko dan produk, menyusun deskripsi produk, merancang strategi CRM (Customer Relationship Management), serta melakukan berbagai upaya lainnya untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan demi mencapai hasil penjualan yang optimal bagi brand atau bisnis.

Kesuksesan e-marketplace memerlukan tim ahli yang bertanggung jawab untuk menjaga kelancarannya, menyegarkan tampilan dengan ilustrasi baru, menghadirkan fitur-fitur fundamental, serta melakukan perubahan desain keamanan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kesuksesan website e-marketplace meliputi :

- a. Integrasi Google Analytics untuk menganalisis kinerja situs.

⁷⁵ Ozora Antari, “Manfaat Online Marketplace, Jenis serta Keuntungan”, <https://www.jojonomic.com/blog/online-marketplace/>, (Diakses 22 Juli 2023, Pukul 18.00).

- b. Pengembangan fitur baru sesuai kebutuhan.
- c. Penanganan masalah dan bugs secara cepat.
- d. Pembuatan dan penyebaran iklan dan promosi.
- e. Pembaruan SEO secara teratur.
- f. Pemasaran melalui media sosial.
- g. Daftar produk yang tidak terbatas.
- h. Pemeriksaan keamanan situs secara rutin.

5. Shopee Paylater

Shopee Paylater merupakan salah satu produk dari Shopee, dimana sistemnya menyediakan dana non-tunai kepada masyarakat agar dapat digunakan terlebih dahulu dalam melakukan transaksi bisnis, dengan moto “belanja sekarang, bayar kemudian hari”⁷⁶. Pada tahun 2019, banyak startup yang berlomba-lomba untuk menghadirkan fitur baru yaitu sistem pembayaran paylater, yang lebih dikenal dengan sebutan pasca-bayar, yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh perusahaan telekomunikasi⁷⁷.

Salah satu marketplace yang sangat populer di masyarakat dan menjadi penyelenggara Fintech lending di Indonesia adalah Shopee, PT. Shopee Internasional Indonesia berkolaborasi dengan PT. Commerce Finance untuk menghadirkan fitur PayLater di platform Shopee (selanjutnya disebut SPayLater). Kolaborasi ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna Shopee yang tidak memiliki saldo Shopee

⁷⁶ Amtricia Ananda & Ach. Yasin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2, 2022, h. 131-144.

⁷⁷ Sherlina Permata & Hendra Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Paylater”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 4 No. 1, 2022, h. 33-47.

Pay atau terbatas dana untuk tetap dapat berbelanja di aplikasi Shopee dengan cepat dan mudah⁷⁸. Pengguna Shopee dapat melakukan transaksi pembayaran dan berbelanja di Shopee dengan mengaktifkan SPayLater, yaitu dengan mengunggah KTP untuk diverifikasi oleh PT. Shopee Internasional Indonesia⁷⁹.

Dengan menggunakan SPayLater, seluruh biaya atas penggunaan layanan di Shopee akan ditanggung oleh PT. Commerce Finance melalui pinjaman yang diberikan saat proses checkout di aplikasi Shopee. SPayLater memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran dan pembelian produk dengan peminjaman online yang memiliki bunga dan biaya penanganan yang sangat rendah. Namun, di balik kelebihan ini, masih ada beberapa penjual dan pembeli yang merasa dirugikan oleh penggunaan fitur SPayLater ini⁸⁰.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Rahmatul Khasanah & Muannif Ridwan, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater*”, *Jurnal Indragiri*, Vol. 2 No.2, 2022, h. 123-131.

⁸⁰ *Op. Cit.* Sherlina Permata & Hendra Haryanto.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee Paylater dari marketplace Shopee bila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli barang secara kredit melalui Shopee Paylater dari marketplace Shopee menurut ketentuan yang ada.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, prinsip ataupun dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpulan yang bersifat teoritik.⁸¹

C. Metode pendekatan masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

⁸¹ Jusuf Soewadji, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, h. 95.

a. Metode Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dan menganalisis berbagai kegiatan mengenai Shopee Paylater dan mengkaji Undang-undang mengenai Shopee Paylater serta literatur yang berhubungan dengan perjanjian jual beli.

b. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan, selain itu permasalahan juga akan di dekati dengan menganalisis perjanjian jual beli menggunakan Shopee Paylater.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang di peroleh dari literatur dan kasus serta kegiatan Shopee Paylater yang dilakukan oleh para pihak, yang digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Data sekunder, merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸² Sumber data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam⁸³, yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti

E. Metode Pengumpulan Data

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktifitas atau kegiatan penelitian.⁸⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan artikel tulisan lainnya yang berkaitan dengan perumusan permasalahan.

⁸² Peter Mahmudi Marzuki. 2010. "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Perenada Media Grup, h. 141.

⁸³ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, "*Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", Penerbit, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 23.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h.181.

F. Metode Analisis data

Analisis data merupakan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsep, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap persoalan pada era digital sekarang mengenai Shopee Paylater, yang terjadi pada Masyarakat bahwa berbagai Tindakan jual beli dilakukan secara online dan Tindakan kredit dilakukan secara online pula.